

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia mencatat peningkatan yang signifikan dalam kasus pelecehan seksual. Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran publik yang signifikan mengenai lemahnya perlindungan hukum bagi korban. Komnas Perempuan melaporkan kantor registrasi mencatat lebih dari 4.000 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2023. Kasus-kasus ini terjadi di tempat umum maupun pribadi. Meskipun demikian, banyak korban masih belum menerima ganti rugi yang memadai, khususnya dalam bentuk kompensasi atau restitusi, sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak mereka.

Sebagai kejahatan tindak pidana yang melanggar moralitas, pelecehan seksual memiliki dampak yang luas mulai dari fisik hingga psikologis, sosial, hingga ekonomi. Korban tidak hanya kehilangan rasa aman dan harga diri, tetapi juga menghadapi beban sosial jangka panjang. Lebih dari itu, restitusi diposisikan sebagai instrumen pemulihan yang berperan dalam proses penyembuhan korban serta sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan dan kerugian yang telah mereka alami.¹

Selama ini, hukum pidana lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada rehabilitasi korban. Akibatnya, korban pelecehan seksual seringkali terjebak dalam trauma jangka panjang tanpa bantuan hukum yang memadai. Kondisi-kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan. Pendekatan ini memprioritaskan hak dan kepentingan korban, bukan hanya hukuman terhadap pelaku.²

¹ Pasal 1 angka 4 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; serta Pasal 67–70 KUHP No. 1 Tahun 2023 mengenai pidana tambahan berupa pembayaran restitusi.

² Pasal 51–54 KUHP No. 1 Tahun 2023 tentang tujuan pemidanaan yang mencakup pemulihan dan keseimbangan; serta Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (1999), mengenai konsep keadilan restoratif.

Para korban kejahatan, khususnya korban pelecehan seksual, perlu menjadi Suatu unsur yang tak terpisahkan dalam kerangka peradilan pidana yang adil. Dalam sistem hukum Indonesia sebelumnya, yang masih berpedoman pada KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) warisan dari era kolonial Belanda, korban seringkali hanya berperan sebagai saksi dalam persidangan, tanpa menerima pembayaran ganti rugi atau restitusi yang memadai sebagai pengganti kerugian yang diderita.³

Berbagai Undang-Undang dan regulasi di bidang tertentu telah mengatur perlindungan korban pelecehan seksual, termasuk UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Namun, peraturan-peraturan yang ada tersebut tersebar di berbagai peraturan dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum pidana nasional.

Kedua undang-undang tersebut seringkali menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Prosesnya cukup kompleks, membutuhkan putusan pengadilan terpisah atau permohonan khusus kepada Badan Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁴ Untuk mengatasi masalah ini, Pasal 98–101 KUHP 2023 menawarkan landasan hukum baru yang memberdayakan hakim untuk secara langsung mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban sebagai bagian integral dari keputusan pidana.

Pada bulan April hingga Mei 2019 di Desa Dermayu, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Syarifuddin bin almarhum Tayat, berusia 67 tahun, telah terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap tiga gadis remaja berusia sekitar 15 tahun, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran yang dibacakan di pengadilan. Tersangka membujuk para korban dengan menjanjikan uang antara Rp50.000 hingga Rp200.000 untuk melakukan

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia), yang menunjukkan orientasi KUHP lama pada penghukuman pelaku; lihat pula Muladi, "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," dalam jurnal hukum dan kriminologi.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana; lihat juga LPSK, *Pedoman Pengajuan Restitusi*, Jakarta: LPSK.

tindakan tidak senonoh berulang kali di rumahnya. Hasil pemeriksaan dokter forensik Nomor 01/PKMCN/VS/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma melalui Puskesmas Cahaya Negeri menunjukkan bahwa selaput dara korban robek sepenuhnya, meskipun tidak ditemukan indikasi kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya.

Akibat perbuatannya, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa atas pelanggaran Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP terkait perbuatan pidana yang dilakukan berulang-ulang. Melalui Keputusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas yang dikeluarkan pada 23 Oktober 2019, Pengadilan Negeri Tais menimbang Terdakwa terbukti secara sah melakukan dan meyakinkan para anak tersebut telah berulang kali dibujuk olehnya untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara satu tahun disertai denda sejumlah Rp. 60.000.000,00, dengan syarat bilamana jika denda tidak dilunasi, akan dikenakan dengan hukuman penjara tiga bulan. Selain itu, pakaian korban, barang bukti, dikembalikan kepada korban.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena keputusan pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan rasa keadilan., terutama mengingat kejahatan tersebut dilakukan berulang kali. Kasus tersebut kemudian ditinjau oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Keputusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PT.BGL, yang dikeluarkan pada 11 Desember 2019, yang pada akhirnya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Tais tanpa perubahan apa pun.

Karena tidak puas dengan hasil banding, Jaksa Penuntut Umum mengusulkan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, melalui Keputusan Nomor 1041 K/Pid.Sus/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2020, Mahkamah Agung menolak banding kasasi tersebut. Majelis hakim menilai bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim faktual, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, sudah tepat dan sesuai dengan bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap selama persidangan.

Dalam keputusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung memutuskan hal-hal berikut:

1. Permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak;
2. Terdakwa tetap diwajibkan menjalani pidana sebagaimana diatur dalam putusan sebelumnya; dan
3. Terdakwa dikenakan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 pada tingkat kasasi.

Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah kejadian yang hanya terjadi sekali, melainkan terjadi berulang kali, mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial bagi para korban. Namun, di semua tingkatan peradilan, belum ditemukan keputusan mengenai restitusi atau kompensasi bagi para korban.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan restitusi bagi korban pelecehan seksual dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana ketentuan restitusi untuk korban pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara spesifik, penelitian ini bermaksud menganalisis serta membandingkan mekanisme restitusi bagi korban pelecehan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan dalam KUHP saat ini, termasuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam upaya memberikan perlindungan dan pemulihan bagi para korban.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, terutama pengaturan serta pelaksanaan restitusi bagi korban pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi masyarakat luas khususnya dapat diberikan oleh hasil penelitian ini terutama untuk korban kejahatan, karena dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak mereka atas kompensasi atas dampak kejahatan yang mereka alami.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Restitusi terhadap Korban pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP” merupakan karya ilmiah yang menonjol karena kebaruan dan perbedaannya dengan studi terdahulu. Keunikan ini terletak pada pendekatan hukumnya yang berbasis KUHP Nasional baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menyajikan sistem pidana lebih komprehensif dengan penekanan pada perlindungan korban berbeda dari penelitian sebelumnya yang masih bergantung pada KUHP lama atau hanya membahas Undang-Undang Perlindungan Anak maupun UU TPKS.. Selain itu, kajian ini sangat menyoroti hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai bentuk keadilan yang memprioritaskan korban, bukan sekadar menghukum pelaku saja.

Studi tersebut turut menganalisis secara rinci Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041 K/Pid.Sus/2020, yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut”, tapi amar putusannya hanya berisi vonis penjara dan denda tanpa menyebut pertimbangan atau kewajiban bayar restitusi ke korban. Temuan ini menjadi fondasi untuk mengurai penyebab ketidakhadiran restitusi dalam vonis, prosedur pemberian restitusi yang tepat dalam hukum pidana, dan bagaimana penerapannya pada kasus mirip di era KUHP Nasional.

Oleh karena itu, orisinalitas penelitian ini terletak pada integrasi perspektif KUHP Nasional baru, tinjauan spesifik mekanisme restitusi dalam perkara pelecehan seksual, aplikasi kasus konkret, plus kritik tajam beserta rekomendasi normatif untuk praktik pengadilan. Semua dibangun atas pembedahan peraturan perundang-undangan dan vonis pengadilan, bebas dari plagiarisme terhadap publikasi ilmiah manapun.